

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Dilema Keamanan Nasional

Pengantar diskusi oleh:

1. **Mayjen TNI (Purn) Sudrajat** (Mantan Dirjen Kemhan dan Dubes Indonesia untuk China)
2. **Al Araf** (Direktur Program Imparsial)
3. **Prof. Dr. Farouk Muhammad** (Ketua Timja RUU Kamnas, Komite I DPD RI)
4. **Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati** (Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Partai Hanura dan Anggota Pansus RUU Kamnas)

Moderator : Jaleswari Pramodhawardani, Anggota Dewan Penasehat TII

Partisipan

Peserta yang hadir +/- 30 orang. Peserta dari berbagai kalangan. Dari kalangan *civil society* antara lain dari ANBTI, IMPARSIAL, CIDES, IDSPS dan lain sebagainya. Dari media ada Harian Detik, Kompas.com, Rakyat Merdeka, KBR68H, tribunnews.com, Republika dan lain sebagainya. Dari akademisi juga dari HI UI dan Studi Pembangunan ITB. Kemudian juga ada dari kedutaan dalam hal ini Kedutaan Amerika Serikat Untuk Indonesia.

PEMBAHASAN

Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Partai Hanura dan Anggota Pansus RUU Kamnas. Menceritakan keadaan ketika RUU ini dikembalikan ke Pemerintah sekitar bulan Mei dan dikembalikan juga dari Pemerintah dan fraksi-fraksi koalisi ingin dilakukan pembahasan RUU ini, namun masih talik ulur juga antar komisi sehingga dibentuklah Pansus untuk ini.

Dari Fraksi Hanura, yang penting adalah satu kejelasan jika RUU itu nantinya sudah dijadikan UU dan kemudian diimplementasikan, maka akan berbahaya jika tak serius melihat pasal per pasal dari RUU ini. Ad kesepakatan bahwa setelah reses ini akan kembali dipertanyakan, apakah ingin dilanjutkan atau tidak. Namun, kami berpikir bahwa masih banyak pasal yang harus dikritisi dan jika sarat untuk berbagai kepentingan, maka kami usulkan pembahasan tidak masuk pada periode 2009-2014 karena nanti ada kaitannya juga dengan proses pemilihan umum pada 2014.

Secara konsep ada beberapa pasal yang kemudian menimbulkan intimidasi untuk masyarakat. Pasal pasal yang krusial itu misalnya tentang 16 dan 17 dan itu berkaitan dengan *abuse of power*. Namun sebenarnya dari pasal 1 itu masih banyak yang harus dipelajari.

Dalam pertemuan ketua Fraksi Hanura dan saya dengan Wamenhan, beliau mengatakan bahwa RUU Kamnas ini adalah UU sistem dan bukan strategis dan disadari ada UU PKB yang sudah disetujui tapi tidak diundangkan, UU ini tidak operasional dan melibatkan *civil society*. Kemudian juga ada fungsi-fungsi pengawasan penyelenggara keamanan nasional.

Al Araf, Direktur Program Imparsial. Untuk menjawab apakah RUU ini perlu? Maka saya pikir itu perlu pada saat era 1999-2001 sebelum ada UU TNI dan UU Polri terbentuk. Jika pada saat itu maka ada rasionalitas inginnya membenteng satu pola keamanan nasional. Namun ketika sudah ada UU Polri, UU TNI, dan juga UU Intelijen dan kemudian ada pertanyaan lagi ini urgensinya ada UU Kamnas ini apa. Ini satu persoalan.

Dalam konteks ini pemerintah harus jawab, pemerintah mau buat apa di RUU Kamnas dan ini belum terjawab oleh pemerintah. Pertama Presiden bilang ingin ada penyatuan antar berbagai actor keamanan, kemudian berubah lagi bahwa ingin membuat satu sistem keamanan nasional, padahal sudah ada. Pertanyaan kemudian UU ini adalah untuk menjembatani semua sistem yang sudah ada atau dia ada di atas sistem yang ada. Dan kemudian juga ada perbenturan dengan pasal 30 dari Konstitusi kita.

Kemudian dari pasal-pasal yang ada sepertinya juga bercampur, dan juga ada duplikasi. Secara substansial ada tiga masalah pokok yaitu RUU bersifat pengulangan atas UU lainnya misalnya UU TNI, UU Polri, UU intelijen ; ia bertentangan dengan UU lainnya dan kemudian ada beberapa konsep yang sangat bias.

Lalu bagaimana seharusnya? 1) RUU Kamnas fokus pada pengaturan keadaan darurat dengan tujuan merevisi UU darurat semisal revisi UU no 23/1959 . 2) Dalam situasi darurat/contingency “Dewan Keamanan Nasional” sebagai advisory council Presiden memiliki peranan dan perlu diatur dalam RUU kamnas 3) Pengaturan “tugas perbantuan” yang diatur dalam RUU kamnas difokuskan pada konteks situasi darurat 4) Status darurat terbatas pada status darurat militer (pemerintahan sipil di daerah lumpuh akibat pemberontakan bersenjata), status keadaan perang (ancaman militer negara lain), status darurat bencana (tidak perlu diatur dalam RUU Kamnas tetapi diatur dalam UU penanggulangan bencana yang sudah ada).

5) Dengan demikian RUU Kamnas perlu dirombak total terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum dibahas oleh parlemen mengingat naskah akademik dan RUU Kamnas yang ada saat ini melebar kemanan-mana dan penekanannya lebih kepada membangun “sistem keamanan baru” yang sebenarnya sudah ada dan sudah diatur dalam berbagai undang-undang sehingga substansinya banyak yang bertentangan dengan undang-undang lain atau menduplikasi pasal-pasal dari undang-undang lain serta banyak pasal yang mengancam kehidupan demokrasi dan HAM.

Usulan lain, dari pada membuat UU Kamnas dan lebih baik dilakukan Revisi terhadap UU Darurat dan sebaiknya ini memang dibahas setelah 2014 karena memang sangat sarat akan politisasi untuk 2014. Misalnya ada pasal bahwa pemerintah bisa memperlakukan keadaan darurat militer jika ada kerusuhan sosial. Namun, tidak ada penjelasan detail apa itu kerusuhan sosial. Sehingga lebih baik untuk membahasnya setelah 2014 agar lebih objektif.

Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Mantan Dirjen mhan dan Dubes Indonesia untuk China. Kesimpulannya langsung pembahasan RUU Kamnas ini harus ditunda. Harus memang terlepas dari political gate dan dari kepentingan kepentingan. Perlu terlebih dahulu dikumpulkan para ahli untuk melakukan legal drafter ini, dan juga perlu ada studi komparasi terlebih dahulu.

Kemudian atmosfer dari RUU ini adalah merupakan metamorphosis dari UU Penanggulangan Keadaan Bahaya sebelumnya. Kemudian pada RUU ini pada bagian ideologis juga ada yang tidak seharusnya masuk misalnya soal human security. Ini memang adalah mandate dari Millenium Development Goals tapi tidak seharusnya diletakkan dalam satu UU tertentu tapi sudah ada dalam sistem itu sendiri.

Keamanan nasional di beberapa Negara itu terbagi atas *state security*, *public security* atau *defense security*. Dan dalam RUU ini tidak jelas, keamanan yang mana yang ingin dituju yang seperti apa. *State security* yang mensecure elemen kenegaraan terutama hal konsitusi, lambing, dan barang-barang milik Negara. Dalam konteks ini tak bisa dilepaskan *state security* dan intelijen. Intelijen itu ada adalah agar pemerintah tidak lah *ignorant* dan tujuannya untuk memperkuat policy.

Kemudian ada lagi *public security*, maksudnya *public* di sini adalah jika ada sekumpulan orang yang berada di satu teritorial dan perlu diberikan keamanan di sana.

Kemudian di dalam ini ada masalah juga misalnya dikatakan keamanan dalam dan keamanan luar, itu maksudnya apa ? sejak perang Dingin usai ada update sistem keamanan nasional tiap Negara, tapi di dalam RUU ini masih terbaca suasana paradigm keamanan pada perang dingin tersebut. Oleh karena itu makanya perlu ada update dan disesuaikan dengan dalam *policy* kita.

Oleh karena itu, hakikatnya, bahwa tujuan dari Kamnas itu adalah untuk meminimalkan sekali resiko yang mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu saya menyarankan bahwa perlu ada banyak komisi yang concern tentang keamanan nasional dan buat understanding bersama dalam konteks keamanan nasional jangan sampai dalam perspektif masing-masing sesuai komisi sehingga tidak menjawab tantangan-tantangan terhadap keamanan nasional.

Perlu juga sebenarnya di review apa yang dikatakan pada konstitusi, yang mengadopsi konsep sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ini adalah bersifat ideologisnya dan diturunkan di UU dan lebih detailnya dalam peraturan-peraturan pelaksanaan yang lain. Perlu juga sebenarnya ada clear managemet dari tugas-tugas dari para stakeholder keamanan dari nasional sampai daerah.

Intinya, kita tunda dulu pembahasan ini dan duduk bersama untuk menyamakan pandangan dan karena ini UU Keamanan Nasional ini sangat penting dan oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati dalam pembahasannya.

Prof. Dr. Farouk Muhammad, Ketua Timja RUU Kamnas, Komite I DPD RI. Ada prinsip pembentukan peraturan perundangan yang dilanggar, bagaimana satu aturan yang sudah ada di UU yang lain, tercantum juga di dalam UU ini. Kenapa tidak itu saja yang direvisi. Ada kekhawatiran UU ini tetap didorong apalagi jika ada Fraksi yang mendorong adanya UU ini. Kekhawatirannya kemudian, UU ini memang disiapkan untuk menyambut 2014. Pertanyaan filosofis lahirnya UU ini kemudian dipertanyakan.

Perlu juga ada beberapa hal yang harus diluruskan, misalnya konsep keamanan nasional itu seperti apa. Misalnya konsep national security Amerika Serikat itu adalah untuk menjamin keamanan warganya di luar negeri dan state mengacu pada Negara-negara bagiannya. Namun dalam konsep Indonesia, national itu juga adalah state.

Pilihan ke depannya kita harus kita support ke Pansus agar lebih berhati-hati dalam melihat RUU ini agar benar-benar lepas dari kepentingan-kepentingan actor.

Ada konsep bagus dari Philipina soal keamanan lokal sehingga tidak semua harus dibawa ke nasional. Dan hanya perlu diperhatikan lokalitas dan pembatasan waktu. Dan ini lah yang ingin dimasukkan di dalam UU ini namun berbeda dalam perumusannya di dalam ini.

SESI TANYA JAWAB

1. **Wendy, IDSPS.** apa respon dari DPR jika ada RUU seperti ini yang sudah ditolak terus tapi terus dimasukkan / didesakkan?

TANGGAPAN

Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan bahwa ini memang sangat tergantung pada dinamika yang terjadi di DPR.

Prof. Dr. Farouk Muhammad. Akan ada beda strategi pendekatan pemerintah ke Fraksi DPR yang kontra ke dia dan juga yang Pro ke dia.

2. **Mahesa, S2 UI.** kita saat ini berada di era globalisasi tapi paradigm yang dipaparkan itu masih saja paradigm era perang dingin. Dan artinya aspek kekinian itu belum ada di RUU ini. Kemudian dalam kapasitas pak Sudrajat sebagai mantan Duber China, bagaimana sistem keamanan Nasional di sana?
3. **Tito Anugrah Perdana, CIPPS.** Semua stakeholder keamanan itu sedang dalam tahap mencari interdependensinya. Dan jika dalam tahap pembuatan UU ini dengan copy paste, dan itu tentunya tidaklah etis.

TANGGAPAN

Mayjen TNI (Purn) Sudrajat. Bicara tentang spectrum ancaman itu harus dilihat itu seluas mana. Dan bagaimana kerja-kerja intelijen sehingga ancaman-ancaman itu tidak meledak. Sehingga tentang ancaman Cyber dan segala macam itu harusnya sudah diketahui oleh intelijen dan disampaikan ke presiden dan kemudian membuat tindakan cepat. Jadi dalam penanganan ini tidak bisa selalu hitam putih bisa dalam banyak cara.

Dalam konteks AS, memang biaya untuk menyelesaikan satu ancaman itu lebih besar dari ancaman itu adalah untuk menghambat ancaman yang lebih besar.

China memiliki sistem keamanan yang bagus karena mereka memiliki banyak ancaman dan yang paling besar adalah instabilitas.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

TERIMA KASIH